



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagaruyung Telp./Fax. (0751) 71833-71892
BATUSANGKAR

Kode Pos 27381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 421.1/2404/P.PAUDPNF/DIKBUD-2024

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN TANAH DATAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri di setiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan enam belas Taman Kanak-kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanah Datar tentang penetapan Enam belas lembaga Taman Kanak-kanak Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

6. Peraturan ...

LEMBAR KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TANAH DATAR

NOMOR : 421.1/2404/P.PAUDPNF/DIKBUD-2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tanah Datar;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

1. Persetujuan Bupati Tanah Datar Tanggal 18 April 2023 tentang Telaah Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01/TS/ DIKBUD-2023, Tanggal 13 April 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Penegerian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TANAH DATAR

KESATU...

LEMBAR KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TANAH DATAR

NOMOR : 421.1/2404/P.PAUDPNF/DIKBUD-2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

- KESATU Enam belas Taman Kanak-kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Penyelenggaraan Penetapan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sejak keputusan ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Datar.
- KEEMPAT Biaya Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal : 26 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kemendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Kepala BKD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR : 421.1/3481/P.AUDPNF/DIKBUD-2024
 TENTANG : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TANAH DATAR

NO	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat	Keterangan
1.	TK Negeri Pembina Kab.Tanah Datar	UPTD TK Negeri Pembina Kab.Tanah Datar	Jalan Alam Bagagarsyah, Saruaso Barat	Penyesuaian Nama
2.	TK Negeri Pembina Kec.Tanjung Baru	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Tanjung Baru	Jorong Dalam Nagari, Barulak	Penyesuaian Nama
3.	TK Negeri Pembina Kec.Salimpaung	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Salimpaung	Jorong Malintang, Lawang Mandahiling	Penyesuaian Nama
4.	TK Negeri Pembina Kec.Sungai Tarab	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Sungai Tarab	Jorong Babussalam, Pasie Laweh	Penyesuaian Nama
5.	TK Negeri Pembina Kec.Lintau Buo	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lintau Buo	Jorong Koto Kaciak, Pangian	Penyesuaian Nama
6.	TK Tunas Harapan	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lintau Buo Utara	Jorong Ladang Laweh, Batu Bulek	Alih status
7.	(TK Baru gedung SDN 06 LBU pasca regrouping)	UPTD TK Negeri 01 Kec.Lintau Buo Utara	Pasa Sarayan, Batu Bulek	Baru
8.	TK Dharma Bunda Sungayang	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Sungayang	Jorong Taratak Indah, Sungayang	Alih status
9.	TK Mutiara Bunda Satu Atap Guguak Malalo Batipuh Selatan	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Batipuh Selatan	Baing Malalo, Guguak Malalo	Alih status
10.	TK Tuan Khadi III	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Padang Ganting	Jalan Rantau Panjang No 21,Koto Alam Padang Gantiang	Alih status
11.	TK Talago Indah Atar	UPTD TK Negeri 01 Kec.Padang Ganting	Jorong Taratak VIII, Atar	Alih status
12.	TK Al Hidayah Labuah	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lima Kaum	Jorong Piliang labuah, Labuah	Alih status
13.	TK Harapan Kec.Tanjung Emas	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Tanjung Emas	Jorong Koto Tengah, Koto Tengah	Alih status
14.	TK Indojalito Pariangan	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Pariangan	Jorong Pariangan, Nagari Pariangan	Alih status
15.	TK Tunas Jaya Sungai Jambu	UPTD TK Negeri 01 Kec.Pariangan	Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu	Alih status
16.	(TK Baru gedung SDN 21 Batipuh Ateh pasca regrouping)	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Batipuh	Balai Mato Aie, Batipuh Ateh	Baru

